



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang Kode Pos 1269
Telp: (024) 7460012 Fax: (024) 7460013

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 1511/UN7.3.2/HK/2016

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA (DOSEN WALI)
PROGRAM S.1 FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN AKADEMIK 2016/2017

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

- Menimbang : a. bahwa dengan dimulainya tahun akademik 2016/2017, maka perlu diterbitkan keputusan tentang pengangkatan Pembimbing akademik mahasiswa (Dosen Wali) bagi mahasiswa Program S.1 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro tahun akademik 2016/2017;
- b. bahwa mereka yang namanya terlampir dalam Keputusan ini memenuhi syarat-syarat pendidikan, kecakapan, keahlian serta kepangkatan untuk diangkat sebagai Pembimbing akademik mahasiswa (Dosen Wali);
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No.20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro Semarang;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro;
7. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016.
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 146/M/KP/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
9. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia No. 65 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Diponegoro;
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 259/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Diponegoro pada Depdiknas sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);

11. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro No. 425/UN7.P/HK/2014 tentang Pendelegasian Penandatanganan Keputusan Rektor tentang Penugasan Dosen Dalam Melaksanakan Pembelajaran, Membimbing, Menguji Tugas Akhir, Tesis, Disertasi, dan Dosen Wali;

Memperhatikan : Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penetapan Kinerja, Evaluasi Kinerja Dan Penilaian Prestasi Kerja Bagi Jabatan Dosen, Tugas Tambahan dan Tenaga Kependidikan Dalam Rangka Pelaksanaan Remunerasi Di Lingkungan Universitas Diponegoro.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA (DOSEN WALI) PROGRAM S.1 FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN AKADEMIK 2016/2017.

KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut pada Lampiran keputusan ini sebagai Pembimbing akademik mahasiswa (Dosen Wali) Program S.1 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro semester gasal dan genap tahun akademik 2016/2017.

KEDUA : Dengan tugas memberikan pertimbangan, petunjuk, nasihat dan persetujuan kepada mahasiswa bimbingannya dalam menentukan mata kuliah dalam rencana studinya, jumlah kredit yang akan diambil, ujian dan skripsi.

KETIGA : Kepada Dosen pembimbing Akademik yang berasal dari dalam Undip diberikan penghargaan berdasarkan Satuan Kredit Semester Remunerasi (SKSR) dengan ketentuan setiap 12 mahasiswa dinilai 1 SKSR dengan batas maksimum 24 mahasiswa atau 2 SKSR.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan 31 Agustus 2017.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 15 September 2016

REKTOR,



SUHARNOMO, S.E., M.Si.

NIP. 197007221998021002

Salinan disampaikan kepada:

1. Rektor Undip;
2. Para Pembantu Rektor Undip;
3. Para Pembantu Dekan FEB Undip;
4. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Undip;
5. Bendahara Pengeluaran Undip
6. Yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 1511/UN7.3.2/HK/2016
 TENTANG :

PENGANGKATAN PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA (DOSEN WALI) PROGRAM
 S.1 FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN
 AKADEMIK 2016/2017

No	Pembimbing Akademik	Angkatan	Program Studi	Jml Mhs	Keterangan
1	Achma Hendra Setiawan, S.E., M.Si	2015	IESP	25	
		2014	EKIS	12	
		2013	IESP	22	
2	Akhmad Syakir Kurnia, S.E., M.Si, Ph.D	2016	IESP	24	
		2014	IESP	20	
3	Arif Pujiyono, S.E., M.Si	2012	IESP	23	
4	Aris Anwaril Muttaqin, Lc, M.Si.	2016	EKIS	24	
5	Ariza Fuadi, S.H.I, MA.	2016	EKIS	25	
		2015	EKIS	27	
6	Banatul Hayati , S.E., M.Si	2009	IESP	10	
		2011	IESP	20	
7	Darwanto, SE, M.Si.	2016	EKIS	24	
		2014	EKIS	15	
		2012	IESP	20	
		2010	IESP	2	
8	Dr. Agr. Deden Dinar Iskandar,S.E., M.A	2015	IESP	25	
		2015	IESP	25	Pengganti Mayanggita Kirana, SE, M.Sc.
		2015	IESP	3	
		2013	IESP	37	
		2010	IESP	11	
2010	IESP	11			
9	Dr. Hadi Sasana, S.E., M.Si.	2013	IESP	26	
		2012	IESP	21	
		2011	IESP	14	
		2009	IESP	4	
10	Dr. Nugroho SBM, M.Si	2013	IESP	24	
		2012	IESP	21	
11	Drs. Edy Yusuf Agung Gunanto,MSc, Ph.D	2014	IESP	20	
		2012	IESP	23	
		2010	IESP	6	
12	Drs. R. Mulyo Hendaro, MSP	2015	IESP	25	
		2010	IESP	10	
13	Evi Yulia Purwanti, S.E., M.Si	2016	IESP	24	
		2011	IESP	4	
		2010	IESP	4	
		2014	IESP	20	
14	Firmansyah, S.E., M.Si, Ph.D	2014	IESP	20	
		2009	IESP	2	
15	Fitri Ariantie, SE, M.Si	2014	IESP	20	Pengganti Alfa Farah, SE, M.Sc
		2009	IESP	4	
		2010	IESP	13	